

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengobatan tradisional memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan kesehatan masyarakat khususnya di Indonesia. Pemanfaatan bahan alam untuk pengobatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pengobatan tradisional dengan menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan juga lebih maju secara internasional pada jaman sekarang<sup>1</sup>.

Obat tradisional Indonesia merupakan salah satu warisan budaya bangsa sehingga perlu dikembangkan agar dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Mengenai hal tersebut pemerintah telah membuat peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 100 ayat (1) bahwa: Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Pemerintah pun telah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional seperti yang termuat dalam ayat (2)<sup>2</sup>.

Penyelenggaraan perizinan industri obat tradisional yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum saat ini. Dengan alasan itulah, pemerintah menata kembali industri obat tradisional dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

---

<sup>1</sup> Putri Dwi Masitah. Skripsi. 2014. Kajian Etnobotani Tumbuhan Obat Oleh Etnis Masyarakat Di Dusun ras napal kiri dan dusun aras napal kanan desa bukit mas kec.besitang. hal.13

<sup>2</sup> Replublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 100

Berkhasiat obat; narkotika atau psikotropika; dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu maka Menteri Kesehatan menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 105 ayat (2) bahwa sediaan 5 farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau regulasi yang ditentukan. Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alami yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam sehingga untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik dan higienis dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku.

Obat tradisional yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (untuk selanjutnya disebut Badan POM). Izin edar obat tradisional diatur dalam pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, dan pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (untuk selanjutnya disebut Permenkes Registrasi Obat Tradisional). Berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.” Meskipun undang undang sudah mengatur tetap masih ada obat obat yang beredar dipasaran tanpa ada nya izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) lalu bagaimana perlindungan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional tersebut.

Saat ini perlindungan konsumen mendapat banyak perhatian karena menyangkut aturan-aturan yang dibuat untuk mensejahterahkan masyarakat. Pemerintah berperan untuk mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain dengan tujuan

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak dan kepentingan konsumen dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>3</sup>.

Dengan berlakunya undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya masih berlaku sejauh belum diatur yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan melindungi konsumen baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah<sup>4</sup>. Karena pelaku usaha menyampingkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen hal yang demikian yang membuat konsumen sangat dirugikan.

Kerugian yang dialami konsumen ini juga banyak disebabkan karena kurang kritisnya konsumen terhadap barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami oleh konsumen tidak hanya berupa kerugian materi, melainkan juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen itu sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang/ jasa yang beredar tidak memenuhi standar

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

<sup>4</sup> Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 1.

kesehatan yang di tetapkan oleh mentri kesehatan, sehingga diantara barang- barang tersebut akan merugikan konsumen<sup>5</sup>.

Kerugian yang dialami akibat kurang kritis atau kehati-hatian konsumen terhadap memilih barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkatan pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dapat dengan mudah menjangkau masyarakat luas. Hal yang seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para produsen yang kurang mempunyai tanggung jawab kepada konsumen dengan cara memberikan informasi yang tidak benar atau belum ada izin untuk mengedarkan barang tersebut oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terhadap produk yang dipasarkan, dengan harapan agar masyarakat mau membeli produk yang mereka pasarkan<sup>6</sup>.

Merujuk dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti sebagai penulisan tugas akhir, dan memilih judul yaitu **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN”**

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 3

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal 5

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor

36 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana masih banyak beredar obat-obat tradisional dipasaran yang tidak memiliki standar yang ditetapkan oleh undang-undang kesehatan dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut, dan melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dari itu timbulah pertanyaan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen atas pelanggaran pencedaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pencedaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM terhadap perlindungan kepada konsumen?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian saya adalah:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen atas pelanggaran pengedaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM?
- 2 Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelanggaran peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin obat dari BPOM terhadap perlindungan kepada konsumen?

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk keilmuan dalam bidang ilmu hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen khususnya.

- 1) Bagi Instansi Penelitian ini dapat digunakan oleh instansi terkait dalam hal ini Yayasan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan yaitu sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang. Serta dapat juga sebagai gambaran bagi instansi pemerintah dalam hal pengawasan bersama dengan masyarakat terhadap perlindungan konsumen terhadap obat tradisional.
- 2) Bagi masyarakat/konsumen sebagai wawasan bagi masyarakat mengenai hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Khususnya kepada obat-obat tradisional untuk menyeleksi obat yang akan dipilih oleh konsumen.
- 3) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis sendiri, utamanya dalam rangka menambah, meningkatkan dan mengkaji wawasan ilmu hukum, serta penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu gelar kesarjanaan S1 dalam bidang ilmu hukum.

## **1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teori**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

##### **Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

##### **Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum<sup>7</sup>.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengenai perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat dengan cara mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut<sup>8</sup>.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>9</sup>.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bisa Ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subyek dan sudut objeknya.

- **Sudut subjeknya**, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang

---

<sup>7</sup> "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com>. 13 April 2013.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 3.

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.



luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa<sup>10</sup>.

**Sudut objeknya**, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>11</sup>. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit<sup>12</sup>.

### 1.1.2 Kerangka Konseptual

Sebelum masuk ke dalam pokok permasalahan, akan memberikan batasan dari suatu kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan bisa menjawab permasalahan yang terkait

---

<sup>10</sup> "Penegakan Hukum Di Indonesia,"

[https://www.academia.edu/12114496/penegakan\\_hukum\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/12114496/penegakan_hukum_di_Indonesia). diakses pada tanggal 12 maret 2020, Pukul 16.37 WIB

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anton F. Sutanto, *Teori Hukum, Mengumpulkan dan membuka kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2004, hlm 153.

<sup>12</sup> Amirudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 35

dengan penelitian, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

1. **Perlindungan hukum** adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia atau individu untuk dapat menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>13</sup>.
2. **Konsumen** adalah pemakai/pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.
3. **Pelaku Usaha** adalah usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>14</sup>.
4. **Obat tradisional** adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat<sup>15</sup>.
5. **Perlindungan Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.

---

<sup>13</sup>Mohamad Aunurrohim, “keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di indonesia”, [https://www.academia.edu/10691642/Keadilan\\_Kepastian\\_dan\\_Kemanfaatan\\_Hukum\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/10691642/Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia), 20 April 2020.


<sup>14</sup> Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum),” Tesis (Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), 2004, hlm. 3.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembar Negara (LN) Nomor 36 Tahun 2009.

6. **BPSK** (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.



### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Puersen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu<sup>16</sup>.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis dan dokumen-dokumen resmi atau bahan hukum (data sekunder), yaitu mencari dan mengumpulkan data/bahan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu tentang peredaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar dari BPOM<sup>17</sup>.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas<sup>18</sup>. Dengan demikian

---

<sup>16</sup> Van Puerse, Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: 1989, hal 16.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press 1990, hal 25.

<sup>18</sup> “*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*,” <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. 23 Maret 2020.

penelitian ini akan menganalisis.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian data, kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

- a. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku penelitian, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan menggunakan data primer data yang diperoleh dengan cara wawancara pihak yang terkait dalam penanganan kasus obat tradisional tanpa izin edar ini, sample dan data lainnya

## **1.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

permasalahan yang akan dianalisis. Dari data dan akan dianalisis secara deskriptif. Pendeskripsian yang sudah terkumpul melalui studi kepustakaan

---

maupun studi lapangan kemudian dilakukan analisis dekskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan secara jelas dengan keadaan sebenarnya sesuai dengan mengenai fakta hukum yang ada.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan permusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari badan pengawas obat dan makanan, pengaturan tentang obat tradisional, dan perlindungan hukumnya.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari bahan-bahan hukum, penelitian tersebut akan dihubungkan dengan kasus Dan bagaimana pengaturan dan pemberian izin pendaftaran.

- **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang masalah yang ada di bab II dan bab III lalu dikaitkan dan dianalisis didalam bab ini.

- **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam